

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari surplus unit dan penyalur kredit kepada defisit unit, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalu lintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Malayu SP. Hasibuan, 2005: 3). Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah. UU yang mengatur kehadiran bank syariah di Indonesia adalah UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini belum secara eksplisit mengatur mengenai bank syariah tetapi yang tertera adalah diperkenankannya kehadiran bank dengan prinsip bagi hasil, serta diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Perkembangan bank syariah pasca kehadiran UU No. 7 tahun 1992 masih sangat lambat. Hal ini terlihat dari jumlah bank syariah yang tidak bertambah semenjak kehadiran Bank Muamalat Indonesia (Rianto, 2012).

Bank Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menjauhi praktik riba, untuk diisi dengan kegiatan investasi

atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan. Industri perbankan syariah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah secara khusus antara lain sebagai perekat nasionalisme baru, artinya menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan peningkatan efisiensi mobilitas dana (Muhamad, 2005:16).

Bank Syariah juga berfungsi sebagai penghimpun dana dari nasabah dan penyalur dana bagi kegiatan sektor riil. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah mudharabah. Mudharabah dijadikan landasan hukum untuk produk deposito mudharabah yang bertujuan menghimpun dana nasabah dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Kedua produk tersebut ditawarkan dengan skema bagi hasil. Pada deposito mudharabah, nasabah sebagai shahibul maal akan memperoleh nisbah sesuai keuntungan bank. Pada pembiayaan mudaharabah, bank sebagai shahibul maal akan memperoleh nisbah sesuai dengan keuntungan mudharib.

Deposito mudhorobah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dengan nasabah investor.

Berdasarkan data OJK per Tahun menunjukkan penurunan untuk bagi hasil deposito mudharabah, Tabel 1.1 adalah perkembangan tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah :

Tabel 1.1  
Ekuivalen Tingkat Imbalan atau Bagi Hasil Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

<b>Indikator</b>	<b>Th 2015</b>	<b>Th 2016</b>	<b>Th 2017</b>	<b>Th 2018</b>
Deposito iB Mudharabah	7.17	6.04	5.85	5.97
a. Rupiah	7.48	6.32	6.05	6.13
i. 1 bulan	7.45	6.26	6.30	5.96
ii. 3 bulan	7.80	6.35	6.34	6.19
iii. 6 bulan	6.82	6.38	6.55	5.86
iv. 12 bulan	6.66	5.71	5.91	5.32
v. >12 bulan	6.12	6.39	6.90	4.61
b. Valas	2.85	1.17	1.15	2.12
i. 1 bulan	3.48	1.30	1.48	2.83
ii. 3 bulan	4.26	1.33	1.53	3.14
iii. 6 bulan	2.61	1.32	1.60	2.71
iv. 12 bulan	2.34	1.05	1.05	1.23
v. >12 bulan	-	1.00	-	-

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat bagi hasil deposito mudharabah mengalami penurunan mulai dari tahun 2015 sampai 2017 di tahun 2015 itu sebesar 7.17, kemudian sampai tahun 2017 turun menjadi 5.85, dan kemudian di tahun 2018 naik menjadi 5.97.

Bank Syariah itu sendiri hadir untuk merespon kegiatan bank konvensional yang menggunakan system bunga. Dalam islam bunga dipandang system yang timpang karena cenderung menguntungkan kaum kapitalis dan kaum hartawan. Karena itu, Muhammad (2009) mengatakan

bahwa bank yang menggunakan sistem bunga harus ditolak karena disamping tidak Islami juga karena paradigma yang dijadikan landasan operasionalnya tidak manusiawai dan tidak adil. Hal ini sesuai dengan Al-qur'an dalam Qs. Ali Imran ayat 130 yang artinya sebagai berikut :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan.” (Qs. Ali Imran 130).*

Bank syariah telah banyak dipercayai oleh masyarakat, dengan adanya bagi hasil menambah ketertarikan masyarakat untuk menyimpan ataupun menginvestasikan dananya di bank syariah, dan layanan bagi hasil pada bank syariah ini tidak hanya dimanfaatkan oleh nasabah muslim saja yang fanatik akan ekonomi islam, akan tetapi juga nasabah konvensional dan non muslimpun banyak yang menggunakan bank syariah untuk investasi.

Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam. Oleh karena itu, didirikan mekanisme perbankan yang bebas bunga (bank Syariah).

Berdasarkan data OJK per Tahun menunjukkan perkembangan yang positif, Tabel 1.2 adalah perkembangan total asset, jaringan kantor dan tenaga kerja pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah :

Tabel 1.2  
Perkembangan Total Aset, Jaringan Kantor dan  
Tenaga Kerja pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Indikator	BUS				UUS			
	Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018	Th 2015	Th 2016	Th 2017	Th 2018
Total Aset	213,423	254,184	288,027	316,691	82,839	102,320	136,154	160,636
Jumlah Bank	12	13	13	14	22	21	21	20
Jumlah Kantor	1,990	1,869	1,825	1,875	311	332	344	354
KC	450	473	471	478	138	149	154	153
KCP	1,340	1,207	1,176	1,199	129	135	139	146
KK	200	189	178	198	44	48	51	55
ATM	3,571	3,127	2,585	2,791	145	132	143	171
Jumlah Tenaga Kerja	51,413	51,110	51,068	49,516	4,403	4,487	4,678	4,955

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa total aset bank umum syariah pada tahun 2015 mencapai Rp. 213,423 triliun, dan setiap tahunnya selalu bertambah, kemudian untuk jumlah bank pada tahun 2015 ada 12 Bank, sampai pada tahun 2018 selalu bertambah hingga menjadi 14 Bank. Dan untuk jumlah kantor pada tahun 2015 sebanyak 1,990 kantor kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2017, dan ditahun 2017 yaitu sebanyak 1,825 kantor, tetapi kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 1,868 kantor. Kemudian untuk jumlah tenaga kerja pada tahun 2015 sebanyak 51,413 tenaga kerja, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2018 yaitu ditahun 2018 sebanyak 49,516 tenaga kerja.

Mengingat begitu pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Syofyan, 2002). Menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA), baik untuk kategori bank yang full fledge maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah.

Menurut Almilia dan Herdinigtyas (2005) rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional. Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya (Panco, 2008). Hal ini dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara BOPO dengan tingkat bagi hasil deposito yang akan dibagikan oleh bank syariah.

Tingginya tingkat bagi hasil yang ditawarkan perbankan syariah tidak terlepas dari besarnya tingkat pembiayaannya dan kualitas aset bank yang dapat dilihat dari tingkat *Financing to Deposits Ratio* (FDR). Dapat diketahui bahwa semakin tinggi rasio *Financing to Deposits Ratio* (FDR)

mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan ini berdampak pada meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan. Hal tersebut secara otomatis akan meningkatkan tingkat bagi hasil.

Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi oleh setiap Negara. Dalam menghadapi tingkat inflasi Saekhu (2015) mengungkapkan bahwa perbankan syariah menghadapi masalah dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan adanya kenaikan pada tingkat inflasi akan meningkatkan suku bunga deposito. Sehingga suku bunga deposito di perbankan konvensional lebih tinggi dan menarik daripada *return* dari perbankan syariah. Hal ini tentu menunjukkan bahwa inflasi dapat berpengaruh terhadap kondisi kinerja keuangan perbankan syariah

Prinsip bagi hasil merupakan landasan pertama bagi produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, prinsip dasar inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan menggunakan dua metode yaitu profit sharing dan revenue sharing, Profit sharing menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh mudharib dalam mengelola usahanya, sedangkan revenue sharing menggunakan basis perhitungan berupa pendapatan yang diperoleh mudharib. (Muhammad , 2012:96)

Deposito Mudharabah adalah salah satu alternative investasi pada perbankan syariah yang ditawarkan dengan menggunakan profit sharing. Profit sharing menekankan bahwa deposito yang ditabung oleh nasabah

nantinya akan digunakan untuk pembiayaan pada bank syariah, kemudian hasil atau keuntungan yang didapat akan dibagi menurut nisbah yang disepakati bersama. Jika keuntungan bank meningkat maka keuntungan bagi hasil yang diterima deposan juga akan meningkat. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan menarik nasabah dalam memilih perbankan (Nelwani, 2013).

Begitu pentingnya bagi hasil pada bank syariah, sehingga masyarakat memahami dan menganggap bahwa sistem bagi hasil adalah sistem dari perbankan syariah. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang diduga mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah NPF, FDR, BOPO, dan Inflasi. Dengan demikian melalui kajian empiris dan alasan-alasan penting secara konseptual, dijadikan peneliti untuk mengkaji masalah: **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non Performing Finance* (NPF) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.



2. Apakah *Financing to Deposito Ratio* (FDR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Apakah *Biaya Operasional Pendapatan operasional* (BOPO) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Apakah Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan uraian di atas maka tujuan penelitian dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015-2018 yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Non Performing Finance* (NPF) memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah *Financing to Deposito Ratio* (FDR) memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Untuk mengetahui apakah *Biaya Operasional Pendapatan operasional* (BOPO) memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui apakah Inflasi memiliki pengaruh signifikan atau tidak terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi akademis berupa ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Sebagai bahan yang mampu memperkaya penelitian yang telah ada sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan datang.
3. Sebagai bahan masukan bagi instansi yang terkait dalam pengambilan kebijaksanaan yang berhubungan dengan bank umum syariah.

#### **E. Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa studi kepustakaan dimana penulis memperoleh data dengan cara melihat laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

dan Bank Indonesia (BI), dengan mengunjungi website-nya. Selain itu, data yang diperoleh juga dilakukan dengan cara membaca berbagai sumber, antara lain : jurnal, buku yang berhubungan dengan Deposito Mudharabah.

Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yakni tingkat bagi hasil deposito mudharabah dan 4 variabel independen yakni , *Non-Performing Financing (NPF)*, *financing to deposit ratio (FDR)*, *Biaya Operasional Pendapatan operasional (BOPO)* dan Inflasi. Adapun sebagai objek penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di *website* OJK dan BI.

Alat analisis yang dipakai untuk mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah adalah analisis regresi data panel yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh hubungan antara variabel *Non Performing Financing (NPF)*, *financing to deposit ratio (FDR)*, *Biaya Operasional Pendapatan operasional (BOPO)* dan Inflasi terhadap Tingka Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Penulis melakukan replikasi model dari M. Nur Rianto Al Arif dan Hanifah. 2017. *Determinan Deposito pada Bank Umum Syariah: Model Regresi Panel*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol.10 No.2, dengan model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Deposito}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{TBH}_{it} + \beta_2 \text{Bunga}_{it} + \beta_3 \text{Ukuran}_{it} + \beta_4 \text{ROA}_{it} + \beta_5 \text{BOPO}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

Deposito : volume deposito mudharabah pada bank umum syariah

TBH : tingkat bagi hasil deposito 1 bulan pada bank umum syariah

Bunga : rata-rata suku bunga bank umum

Ukuran : ukuran bank umum syariah yang diukur dari nilai aset

ROA : tingkat profitabilitas bank umum syariah

BOPO : rasio efisiensi operasional pada bank umum syariah

Kemudian penulis disini mengemukakan model replikasi sebagai berikut:

$$DM_{it} = \beta_0 + \beta_1 NPF_{it} + \beta_2 FDR_{it} + \beta_3 BOPO_{it} + \beta_4 INF_{it} + \varepsilon_{it}$$

Di mana:

DM : Deposito Mudharabah

NPF : *Not Performing Financing*

FDR : *Financing to Deposit Ratio*

BOPO : Biaya Operasional Penadapatan Operasional

INF : Inflasi

$E$  : *error term*

$\beta_0$  : konstanta

$\beta_1 \dots \beta_4$  : koefisien regresi variabel independen

$i$  : Menunjukkan Bank

$t$  : Menunjukkan deret waktu 2015 triwulan I-2018 triwulan

IV

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel independen secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Analisis regresi korelasi berganda, antara lain tahap-tahap analisis data dari penelitian ini adalah :

1. Metode *Common (Pooled Least Square /PLS)*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect Model (FE)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep

bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slopnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable* (LSDV).

### 3. *Random Effect Model (REM)*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan *heteroskedastisitas*. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS).

#### a. Uji Pemilihan Model

##### 1. Uji Chow (*Likelihood Ratio Test*)

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling baik antara *Common* atau *Pooled* dan *Fixes* dan *Effect* yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel.

##### 2. Uji Hausman

Uji *Hausman* dilakukan ketika hasil yang ditunjukkan oleh uji chow model *fixed effect* lebih bagus. Dalam uji *hausman* akan dipilih model yang paling cocok antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

### 3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier Test atau biasa disebut dengan istilah Uji Lagrange Multiplier Test adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah akan menggunakan *Pooled Least Square (PLS)* atau *Random Effect Model (REM)*

#### b. Uji hipotesis

##### 1. uji F (Uji Anova)

Uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan, uji f adalah uji yang mengukur besarnya perbedaan variance antara kedua atau beberapa kelompok.

##### 2. Uji T (Uji Persial)

Uji untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan [t tabel](#) atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses uji t identik dengan Uji F. Atau bisa diganti dengan Uji metode Stepwise, Uji T adalah uji yang mengukur perbedaan dua atau beberapa Mean antar kelompok.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika sederhana dengan tujuan agar mempermudah untuk menerangkan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan, bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab kedua ini membahas tentang teori perbankan syariah, pengertian deposito mudharabah, serta variabel-variabel yang terkait dalam penelitian yang akan diteliti, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ketiga ini membahas objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode dan alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian.



#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan mengenai analisis hasil penelitian, pembuktian, hipotesis, dan interpretasi dari hasil temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini membahas kesimpulan dari serangkaian pembahasan permasalahan yang diteliti, keterbatasan penelitian dan saran keseluruhan hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran yang diajukan bagi pihak yang terkait yang nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian lainnya.